



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN APRESIASI BAGI MAHASISWA BEPRESTASI  
DAN DOSEN PEMBIMBING DI BIDANG KOMPETISI KEMAHASISWAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memotivasi mahasiswa dan dosen untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, perlu diberikan apresiasi yang berkeadilan dan terstruktur sesuai tingkatan prestasi yang telah dicapai;
- b. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Apresiasi Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Pembimbing di Bidang Kompetisi Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyesuaian memenuhi perkembangan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberian Apresiasi Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Dosen Pembimbing di Bidang Kompetisi Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Arah Pengembangan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2019 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2022 tentang Satuan Kegiatan Estra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BAGI MAHASISWA BEPRESTASI DAN DOSEN PEMBIMBING DI BIDANG KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
4. Pembimbing adalah dosen ITS yang mendapat Surat Keputusan Rektor untuk membina Mahasiswa mengikuti kegiatan kompetisi baik dalam skala nasional maupun internasional
5. Dosen Penalaran adalah dosen ITS yang mendapat Surat Keputusan Rektor untuk membina Mahasiswa mengikuti kegiatan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menangani urusan di bidang pendidikan tinggi baik dalam skala nasional maupun internasional.
6. Apresiasi adalah bentuk reward selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan.
7. Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan di bidang pendidikan tinggi.
8. Lomba Kementerian adalah lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian.
9. Lomba Mandiri adalah lomba yang penyelenggaraannya di luar Kementerian.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar pimpinan ITS mempunyai pedoman dalam memberikan Apresiasi kepada Mahasiswa berprestasi dan Pembimbing di bidang kemahasiswaan.

### Pasal 3

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan:

- a. memotivasi Mahasiswa agar berprestasi dalam berbagai kegiatan lomba; dan
- b. mendorong Pembimbing untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan/atau pelatihan secara intensif kepada perorangan atau kelompok Mahasiswa.

## BAB III SYARAT DAN TINGKAT PRESTASI

### Bagian Kesatu Syarat Prestasi Lomba Kementerian

### Pasal 4

- (1) Syarat untuk Mahasiswa:
  - a. Mahasiswa aktif yang terdaftar di sistem akademik ITS;

- b. Mahasiswa memiliki surat tugas dari direktorat yang mengurus kemahasiswaan/dekan untuk mengikuti kompetisi tersebut; dan
  - c. Mahasiswa yang mendapatkan Apresiasi adalah juara 1, juara 2, juara 3, dan Finalis pada kegiatan kompetisi yang diadakan oleh Kementerian atau Lomba Mandiri bereputasi dengan skala nasional ataupun internasional dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Syarat untuk Pembimbing:
- a. dosen aktif yang ada di ITS; dan
  - b. dosen yang mempunyai Surat Keputusan Rektor sebagai Pembimbing kegiatan kompetisi kemahasiswaan.
- (3) Syarat untuk Dosen Penalaran yaitu dosen aktif yang tergabung pada kegiatan penalaran yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor dan mendukung kegiatan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian.

## Bagian Kedua Syarat Prestasi Lomba Mandiri

### Pasal 5

- (1) Syarat untuk Mahasiswa:
- a. Mahasiswa aktif yang terdaftar di sistem akademik ITS;
  - b. memiliki surat tugas dari direktorat yang mengurus kemahasiswaan/dekan untuk mengikuti kompetisi tersebut; dan
  - c. Mahasiswa yang mendapatkan Apresiasi adalah juara 1, juara 2, juara 3, dan Finalis pada kegiatan kompetisi dan kewirausahaan yang melibatkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni yang diadakan oleh Kementerian atau Lomba Mandiri bereputasi dengan skala nasional ataupun internasional dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Syarat untuk Pembimbing:
- a. dosen aktif yang ada di ITS;
  - b. dosen yang mempunyai Surat Keputusan Rektor sebagai Pembimbing kegiatan kompetisi kemahasiswaan; dan
  - c. telah melakukan verifikasi prestasi anak bimbingnya di *myITS StudentConnect*.

## Bagian Ketiga Tingkat Prestasi

### Pasal 6

- (1) Level/kategori kompetisi yang diakui sebagai prestasi adalah kompetisi tingkat nasional ataupun internasional baik yang diadakan Kementerian ataupun Lomba Mandiri yang bereputasi.
- (2) Prestasi dalam lomba yang diakui:
- a. Prestasi yang diakui adalah juara 1, 2, 3 dan Finalis untuk kompetisi yang diadakan Kementerian ataupun Lomba Mandiri yang bereputasi.



- b. Lomba mandiri bereputasi memiliki katagori sebagai berikut:
1. skala nasional: kompetisi diikuti oleh perguruan tinggi/lembaga riset/instansi resmi lainnya sesuai dengan ketentuan Kementerian.
  2. Skala Internasional: kompetisi diikuti oleh perguruan tinggi/lembaga riset/instansi resmi sesuai dengan ketentuan Kementerian.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PENGAJUAN MENDAPATKAN APRESIASI

##### Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Apresiasi atas prestasi Kementerian yang diraih oleh Mahasiswa, prosedur yang harus dilakukan oleh Mahasiswa yaitu:
  - a. Mahasiswa harus mengisi data dan mengunggah dokumen penghargaan yang diraih ke *myITS StudentConnect*;
  - b. mendapatkan verifikasi dari direktorat yang mengurus kemahasiswaan; dan
  - c. mendapatkan penetapan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Untuk mendapatkan Apresiasi atas prestasi Lomba mandiri yang diraih oleh Mahasiswa, prosedur yang harus dilakukan oleh Mahasiswa yaitu:
  - a. Mahasiswa harus mengisi data dan mengunggah dokumen penghargaan yang diraih ke *myITS StudentConnect*;
  - b. mendapatkan verifikasi dari Dosen Pembimbing dan direktorat yang mengurus kemahasiswaan; dan
  - c. mendapatkan penetapan melalui Surat Keputusan Rektor.

#### BAB V

#### BENTUK APRESIASI

##### Pasal 8

- (1) Apresiasi Lomba Kementerian dan Lomba Mandiri bagi dosen Pembimbing kompetisi yang diikuti oleh Mahasiswa yang meraih medali/juara berupa:
  - a. piagam/sertifikat atau tanda jasa;
  - b. angka kredit kepegawaian (Kum B) untuk Beban Kerja Dosen (BKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian ITS; dan/atau
  - c. reward sesuai dengan SBI.
- (2) Apresiasi Lomba Kementerian dan Lomba Mandiri bagi Mahasiswa berupa:
  - a. reward sesuai dengan SBI;
  - b. konversi nilai akademik (SKS) untuk setiap lomba yang diputuskan oleh tim reviewer Departemen;
  - c. konversi nilai Satuan Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM) untuk setiap lomba yang diputuskan oleh tim review direktorat yang mengurus kemahasiswaan; dan/atau
  - d. beasiswa Magister di seluruh program studi yang ada di ITS selama waktu yang ditentukan.
- (3) Setiap perolehan medali/juara di setiap kompetisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) juga mendapatkan apresiasi berupa nominal uang.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, prosedur dan bentuk apresiasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Apresiasi Bagi Mahasiswa Beprestasi dan Dosen Pembimbing di Bidang Kompetisi Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



REKTOR

MOCHAMAD ASHARI

NIP 19651012199003